



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4863/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 10 Oktober 2011 Nomor:752/K.Kh/2011/ PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada Drs. MOCH. AMIN SH. M.H, pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Panji No.86 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4863/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah di wilayah hukum KUA. Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, tanggal 19 September 2009 (Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang No. 457/05//IX/2009 tanggal, 19 September 2009;
2. Bahwa, SELAMA 1 bulan, setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumbersari, Desa Sambirejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
3. Bahwa, kemudian sejak bulan Nopember 2009 hingga sekarang tahun 2011 anara penggugat dengan tergugat telah hidup pisah ,yaitu penggugat tetap bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dusun Sumber Sari, Desa Sambirejo Gedangan Kabupaten Malang SEDANGKAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat tidak diketahui secara jelas tempat tinggal, tempat kediaman atau alamatnya;
4. Bahwa, Selama terikat pernikahan, antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak turunan;
 5. Bahwa, pada awal pernikahan ,rumah tangga penggugat dengan tergugat, baik-baik saja, tetapi sejak bulan Oktober 2009 ada dugaan TERGUGAT berselingkuh ,akibatnya kehidupan rumah penggugat dengan tergugat mulai goyah, tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami-istri. dan sebagai penyebabnya adalah
 - a. TERGUGAT berselingkuh /telah menikah dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup penggugat;
 - c. TERGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - d. Tergugat sebagai suami tidak dapat dipercaya ucapan dan perbuatannya;
 - e. TERGUGAT telah mengucapkan menceraikan penggugat
 6. Bahwa, Oleh karena itu antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat kediaman selama 2 tahun berturut-turut. Dan tidak melakukan hubungan sebagai suami istri;
 7. Bahwa, oleh karena itu penggugat secara tegas menyatakan sudah tidak sanggup lagi menerus berumah tangga dengan tergugat;
 8. Bahwa, oleh karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, MAKA penggugat dan dengan persetujuan Tergugat menyatakan memutuskan perkawinan dengan cara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 9. Bahwa, oleh karena itu, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat dan membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;
 10. Bahwa, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memerintahkan panitera pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan selanjutnya dicatat dalam buku register yang disediakan khusus untuk itu.

PERMOHONAN:

Dengan dasar dan alasan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadili dan memutuskan gugatan perceraian ini yang amar putusannya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Memerintahkan panitera pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, untuk kemudian mencatat dalam Buku register yang disediakan khusus untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat .

SUBSIDAIR

Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/142/2011 tanggal 10 Nopember 2011; (P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : 470/204.421.615.003/2011 tanggal 08 Nopember 2011; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/142/2011 tanggal 10 Nopember 2011 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah menuntut cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan Oktober 2009 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon telah selingkuh dengan perempuan lain, serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga kini selama 2 tahun lebih dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Termohon tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, selain itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghib dan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : 470/204.421.615.003/2011 tanggal 08 Nopember 2011 (bukti P.2) telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidaknya sejak bulan Oktober tahun 2009 yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon telah selingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah pergi meninggalkan Pemohon hingga kini selama 2 tahun lebih tanpa alasan yang jelas, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Kausa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp .000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. .000,-
3. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. .000,-

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

